



Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

Masnita Sari¹, Hera Khairunnisa², Dwi Handarini³

Program Studi Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Negeri Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespondensi: masnitasari06@gmail.com

Diterima: 15-07-2025 | Disetujui: 23-07-2025 | Diterbitkan: 25-07-2025

ABSTRACT

Indonesia, as a unitary state, consists of various provinces, cities, and regencies that play a strategic role in national development. The vastness of the territory and the diverse characteristics of each region pose challenges in realizing effective and equitable governance. To address these challenges, the government implemented a regional autonomy policy through Law Number 23 of 2014, which aims to encourage regional independence, improve public services, and optimize local potential. The success of regional autonomy can be measured, among other things, through Regional Original Revenue (PAD), with regional taxes as the main component. This tax is a community obligation, the proceeds of which are used for regional welfare, as regulated in Law Number 28 of 2009. This research uses a qualitative method with a case study approach conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province. The focus of the research is to analyze the effectiveness of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Ownership Transfer Fee (BBNKB) revenues in the 2019–2023 period. The results show that, in general, PKB and BBNKB revenues are classified as effective to very effective. South Jakarta is the region with the largest contribution, both for PKB (43%) and BBNKB (26%). Although the COVID-19 pandemic caused a decline in revenue in 2020, the situation improved thanks to service digitization, fiscal incentives, and cross-agency collaboration. Obstacles such as delays in vehicle title transfers, outdated data, and tax arrears persist. However, strategic steps taken by the Regional Revenue Agency (Bapenda) have successfully increased taxpayer compliance and maintained the stability of regional revenues.

Keywords: Regional Autonomy, Locally-Owned Revenue, Motor Vehicle Tax, BBNKB, Effectiveness, DKI Jakarta

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai provinsi, kota, dan kabupaten yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Luasnya wilayah serta beragamnya karakteristik daerah menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan merata. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang bertujuan mendorong kemandirian daerah, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi potensi lokal. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dapat diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pajak daerah sebagai komponen utama. Pajak ini merupakan kewajiban masyarakat yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan daerah,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Fokus penelitian adalah menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PKB dan BBNKB tergolong efektif hingga sangat efektif. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, baik untuk PKB (43%) maupun BBNKB (26%). Meski pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada 2020, kondisi ini membaik berkat digitalisasi layanan, insentif fiskal, serta kerja sama lintas lembaga. Kendala seperti keterlambatan balik nama kendaraan, data yang belum mutakhir, dan tunggakan pajak masih terjadi. Namun, langkah strategis yang dilakukan Bapenda berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan daerah.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Efektivitas, DKI Jakarta

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Masnita Sari, Hera Khairunnisa, & Dwi Handarini. (2025). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 788-810. <https://doi.org/10.63822/4yg5db04>

PENDAHULUAN

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi berbagai provinsi, kota, dan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Mengingat luasnya wilayah dan keragamannya, Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif di seluruh daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Raharjo (2019), otonomi berasal dari bahasa Latin yang berarti "sendiri" dan "aturan", yang secara umum mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penerapan otonomi daerah tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya pemberdayaan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, memaksimalkan potensi ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Di dalam konteks PAD, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sumber penting bagi banyak daerah, termasuk Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, yang tercermin dari tingginya aktivitas ekonomi warganya. PKB dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sementara BBNKB dikenakan pada transaksi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti jual beli, hibah, atau warisan (Suryani, 2021). Berdasarkan regulasi daerah seperti PERGUB Nomor 53 Tahun 2020, pengelolaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan pemerintah provinsi untuk mendukung pembangunan daerah.

Penerimaan dari kedua pajak ini menunjukkan potensi yang besar, terutama dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022). Sebagai salah satu sumber utama PAD, pajak daerah ini memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurut laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2022), penerimaan PAD DKI Jakarta masih menghadapi beberapa kendala yaitu salah satu hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan PKB adalah masalah penagihan pajak, khususnya terkait dengan masih banyaknya pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama setelah transaksi jual beli kendaraan, sehingga menyebabkan potensi pajak yang hilang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 turut mempersulit upaya peningkatan pendapatan daerah, memperumit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk optimalisasi sistem pengelolaan pajak daerah serta perbaikan mekanisme penagihan agar potensi PAD dari sektor PKB dapat dimanfaatkan secara maksimal (Bapenda DKI Jakarta, 2022; Antara News, 2022; CNBC Indonesia, 2024).

Menurut Anggoro (2020), efektivitas penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola administrasi pajak, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses

pemungutan pajak. Di DKI Jakarta, ketimpangan antara target dan realisasi penerimaan pajak bisa jadi mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi, pengawasan, atau rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakannya.

Sebagai pusat ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal. Otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada dengan lebih strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks PKB dan BBNKB, efektivitas pengelolaan pajak ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan kemandirian fiskal daerah.

Sebagai informasi awal, tabel di bawah ini menyajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1 Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	Rp 8,800,000,000,000	Rp 8,844,155,231,721
2	2020	Rp 8,000,000,000,000	Rp 7,879,175,181,468
3	2021	Rp 8,800,000,000,000	Rp 8,634,664,519,292
4	2022	Rp 9,000,000,000,000	Rp 9,404,927,298,262
5	2023	Rp 9,000,000,000,000	Rp 9,416,563,568,950

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 28 November 2024.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jakarta menunjukkan adanya fluktuasi selama periode 2019–2023. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021 hingga 2023, melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor selama periode tersebut. Sementara itu, realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat diamati melalui data yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Laporan Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	Rp 5,650,000,000,000	Rp 5,403,535,434,750
2	2020	Rp 3,700,000,000,000	Rp 3,669,362,320,550
3	2021	Rp 4,700,000,000,000	Rp 4,988,048,900,950
4	2022	Rp 6,000,000,000,000	Rp 6,297,765,879,900
5	2023	Rp 6,250,000,000,000	Rp 6,643,605,545,100

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 28 November 2024.

Berdasarkan Tabel 2, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi sepanjang periode 2019 hingga 2023. Perubahan yang terjadi mencerminkan variasi antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, anggaran BBNKB ditetapkan sebesar Rp5,65 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar Rp5,403 triliun, yang berarti pencapaian mencapai 95,63% dari target yang ditetapkan. Di tahun 2020, anggaran BBNKB mengalami penurunan signifikan, yaitu menjadi Rp3,7 triliun, berkurang sebesar 34,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun yang sama juga menurun menjadi Rp3,669 triliun, turun 32,08%. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor.

Pada tahun 2021, anggaran BBNKB meningkat menjadi Rp4,7 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar 27,03% dibandingkan tahun 2020. Realisasi penerimaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi Rp4,988 triliun, naik sebesar 35,96% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi yang mulai terkendali. Tahun 2022, anggaran kembali meningkat menjadi Rp6 triliun, mengalami kenaikan sebesar 27,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan pada tahun ini juga meningkat menjadi Rp6,297 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 26,27% dari tahun 2021, menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan transaksi kendaraan bermotor yang berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2023, anggaran BBNKB kembali naik menjadi Rp6,25 triliun, meskipun hanya meningkat sebesar 4,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan juga menunjukkan pertumbuhan, mencapai Rp6,643 triliun, meningkat sebesar 5,49% dibandingkan dengan 2022.

Secara keseluruhan, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menunjukkan tren peningkatan dalam sebagian besar periode 2019 hingga 2023. Namun, terdapat fluktuasi yang signifikan pada tahun 2020, masa awal pandemi COVID-19. Krisis ini menyebabkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat akibat penutupan sektor usaha serta pembatasan sosial yang ketat. Dampaknya terlihat pada penurunan penjualan kendaraan baru dan peralihan kepemilikan kendaraan, sehingga transaksi yang dikenakan BBNKB menjadi berkurang. Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang lebih ketat oleh pemerintah turut memengaruhi penurunan penerimaan pajak ini. Meskipun terdapat pemulihan setelah 2020, dengan peningkatan tarif BBNKB menjadi 12,5% pada akhir 2019, fluktuasi tetap terjadi akibat perubahan kebijakan dan ketidakpastian kondisi ekonomi (Bapenda DKI Jakarta, 2019; JIC Nusantara, 2024; Kompas, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Simatupang (2022), Khoiriyah & Puspita (2020), serta Atteng et al. (2019) menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian Manangin et al. (2023), Iswari et al. (2022), serta Abdul Muis & Adhitama (2021) menunjukkan bahwa penerimaan BBNKB cenderung fluktuatif, yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk adanya kebijakan penghapusan sanksi administratif seperti denda keterlambatan pembayaran.

Sebagai contoh, dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dijelaskan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administratif BBNKB dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, mendorong ketertiban administrasi, serta memperbarui data kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada aktivitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam sistem ini, besaran tarif pajak akan semakin meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak yang tercatat dengan nama dan alamat yang sama. Dengan demikian, jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, maka pajak yang dikenakan akan dihitung berdasarkan jumlah kendaraan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023 mengenai PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor di Jakarta melibatkan kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi DKI Jakarta juga mengimplementasikan sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti pendaftaran dan pembayaran PKB, penerbitan STNK, pembayaran BBNKB, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp9,4 triliun, yang mencapai 92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang sebesar Rp9,6 triliun. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berhasil mengumpulkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp6,64 triliun pada tahun yang sama. Secara keseluruhan, penerimaan pajak DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai Rp43,5 triliun, dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak, yang berperan besar dalam mencapai target APBD. Upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak kendaraan melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi seperti E-Samsat dan Drive Thru diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendapatan daerah. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan adanya tantangan dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak ini. Oleh karena itu, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB perlu dihitung untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Efektivitas, menurut Jarkasih et al. (2020), dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara output dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di DKI Jakarta diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan fakta-fakta pentingnya peran pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor tinggi, maka optimalisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sangat penting. Kedua jenis pajak ini berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan daerah dan mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal pemerintah. yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada Periode 2019-2023".

METODE PENELITIAN

Tempat dan Wktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, yang terletak di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bapenda DKI Jakarta, dengan periode waktu penelitian yang mencakup tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada peran Bapenda DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengelola dan menerima pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta selama periode tersebut.

Desain Penelitian

Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2019 hingga 2023.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam penerimaan PKB dan BBNKB.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB serta untuk memahami bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam sistem perpajakan kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
2. Studi Dokumentasi
3. Internet Searching (Digital Research)
4. Wawancara (Interview)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan langsung di lapangan. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data menggunakan berbagai teknik, seperti observasi,

wawancara, dan analisis dokumen yang relevan (Morissan, 2019). Proses analisis data ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang ditemukan di lapangan. Proses ini didasarkan pada catatan yang dihasilkan selama wawancara dengan narasumber dan dokumen terkait yang diperoleh di lapangan (Jaya, 2021). Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen-dokumen akan menjadi bahan utama dalam analisis ini. Proses dimulai dengan merangkum dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tema dan kategori yang relevan. Data yang diperoleh, seperti jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta hasil wawancara dengan pegawai Samsat dan wajib pajak, akan dianalisis menggunakan rumus yang telah ditentukan. Semua informasi yang relevan akan dicatat secara lengkap untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang terlewatkan dalam proses analisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah melalui proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah diproses dan disusun dengan cermat akan disajikan dalam format yang terstruktur, seperti tabel, diagram, atau grafik. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil analisis penerimaan PKB dan BBNKB selama periode 2019-2023 di Provinsi DKI Jakarta. Dengan penyajian yang sistematis, pembaca dapat dengan mudah memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel yang dianalisis.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan. Peneliti akan menyimpulkan apakah penerimaan PKB dan BBNKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023 berjalan secara efektif. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak, serta mengevaluasi apakah kebijakan yang ada telah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, peneliti juga akan mengevaluasi dampak dari kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat ditingkatkan. Rekomendasi ini akan mencakup aspek-aspek seperti peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan sistem administrasi, dan pengoptimalan layanan berbasis digital untuk memudahkan proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di Provinsi DKI Jakarta di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam bidang keuangan, khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah. Secara struktural, Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam subbidang pendapatan, yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemanfaatan barang milik daerah, serta sumber penerimaan sah lainnya.

Sejak pertama kali dibentuk pada 11 September 1952 dengan nama Kantor Urusan Pajak, Bapenda telah mengalami berbagai perubahan nama, struktur, dan fungsi sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Transformasi kelembagaan ini mencerminkan penyesuaian pemerintah daerah dalam menjawab dinamika pengelolaan keuangan yang semakin kompleks dan menuntut tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Perubahan signifikan dalam struktur organisasi dimulai dari penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983, yang menandai lahirnya Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta secara resmi. Sejak itu, beberapa perubahan nomenklatur dan struktur terjadi, antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (mengubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak), hingga pada tahun 2016 diubah kembali menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui Perda Nomor 5 Tahun 2016.

Perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 dan diperkuat oleh Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 menetapkan kembali nama dan struktur kelembagaan menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan memperluas mandat dan memperkuat peran dalam pengelolaan pendapatan, baik dari aspek kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jl. Abdul Muis No.66, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2019–2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bapenda Provinsi DKI Jakarta, penerimaan PKB dan BBNKB secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah masih adanya kendaraan yang tidak melakukan balik nama meskipun terjadi transaksi jual beli, serta keterlambatan dalam pelaporan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam optimalisasi penagihan pajak terhadap kendaraan yang menunggak pembayaran. Informasi tersebut diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen resmi yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi dari beberapa dokumen terkait yang berhasil diperoleh selama proses penelitian.

Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Dengan basis wajib pajak yang luas, PKB memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum, PAD mencerminkan kapasitas daerah dalam menggali potensinya sendiri, yang terdiri atas pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kontribusi PKB terhadap PAD menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam optimalisasi potensi lokal. Untuk mengukurnya, kontribusi dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB terhadap PAD} = (\text{Realisasi Penerimaan PKB} / \text{Total Realisasi PAD}) \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, kontribusi PKB terhadap total PAD selama tahun 2019 hingga 2023 cukup konsisten, berada di kisaran 19% hingga 21% per tahun. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Kontribusi PKB tahun 2019-2023 terhadap total penerimaan PAD tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PKB	Total PAD	Kontribusi PKB > PAD
2019	Rp8,844,155,231,721	Rp45,700,000,000,000	19.35%
2020	Rp7,879,175,181,468	Rp37,410,000,000,000	21.06%
2021	Rp8,634,664,519,292	Rp41,610,000,000,000	20.75%
2022	Rp9,404,927,298,262	Rp45,600,000,000,000	20.62%
2023	Rp9,416,563,568,950	Rp49,140,000,000,000	19.16%
Jumlah	Rp44,179,485,799,693		

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 12 July 2025.

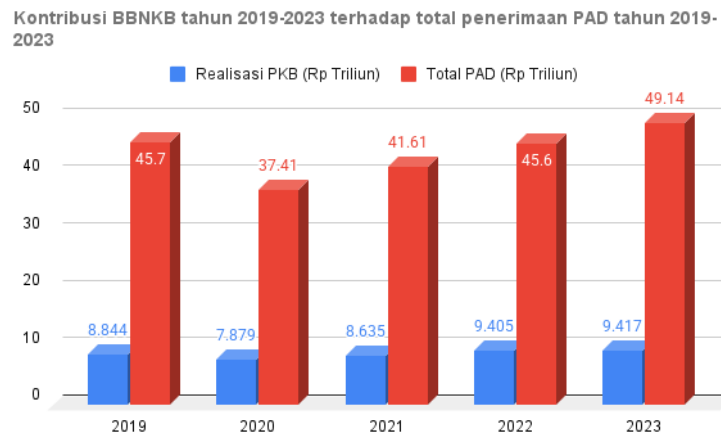
Dari tabel 3. terlihat bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta cukup besar dan konsisten selama periode lima tahun terakhir. Persentase kontribusinya berada di kisaran 19% hingga 21% per tahun, yang artinya hampir seperlima dari total PAD DKI Jakarta berasal dari sektor PKB saja. Ini menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu tulang punggung utama dalam struktur penerimaan daerah.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, hal tersebut sangat wajar karena tahun tersebut merupakan masa awal pandemi COVID-19, di mana banyak aktivitas ekonomi mengalami perlambatan bahkan sempat terhenti. Dampaknya dirasakan di berbagai sektor, termasuk sektor pajak. Namun, menariknya, kontribusi PKB justru mengalami kenaikan persentase hingga mencapai 21,06%, yang menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD secara keseluruhan menurun akibat pandemi, sektor PKB masih mampu memberikan kontribusi yang relatif stabil. Artinya, PKB merupakan jenis pajak yang cukup tangguh terhadap guncangan ekonomi, karena kendaraan bermotor tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat, baik untuk transportasi pribadi maupun komersial. Besarnya kontribusi ini tentu tidak terjadi begitu saja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja pemungutan PKB. Beberapa di antaranya adalah penerapan sistem digital dalam pembayaran pajak melalui aplikasi dan layanan online, integrasi data dengan pihak kepolisian dan samsat, serta kampanye kesadaran pajak kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga memberikan insentif seperti

penghapusan denda keterlambatan dan diskon pembayaran pajak tahunan, yang sangat membantu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Langkah-langkah tersebut berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan penerimaan, tetapi juga terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat menjadi lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya bergantung pada pemungutan, tetapi juga pada pelayanan yang mudah, edukasi yang tepat, dan pemanfaatan teknologi. PKB memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Tanpa kontribusi dari sektor ini, kapasitas fiskal daerah akan berkurang dan ketergantungan pada dana pusat semakin besar. Sebagai salah satu sumber PAD yang paling stabil, PKB perlu terus ditingkatkan melalui inovasi, perluasan basis pajak, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kontribusi PKB tidak hanya besar secara angka, tapi juga strategis dalam mendukung pembangunan dan kemandirian keuangan daerah.

Berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan perkembangan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari tahun 2019 hingga 2023:



Gambar 1 Kontribusi PKB terhadap PAD Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (diolah oleh penulis, 2025)

Gambar 1 menampilkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2023. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara nilai realisasi PKB dan total PAD dalam satuan triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir, realisasi PKB terus memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun persentasenya sedikit berfluktuasi setiap tahun. Nilai PKB tetap stabil di kisaran Rp7,8 hingga Rp9,4 triliun, sementara PAD secara keseluruhan mengalami tren peningkatan dari Rp37,41 triliun pada 2020 menjadi Rp49,14 triliun pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PKB tetap menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dan paling stabil bagi keuangan daerah DKI Jakarta.

Kontribusi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Pajak ini dikenakan atas setiap transaksi

pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor, baik kendaraan baru maupun bekas, sehingga memiliki potensi penerimaan yang besar, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan yang tinggi seperti DKI Jakarta.

BBNKB menjadi bagian dari pajak daerah, yang secara umum mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menggali potensi keuangannya secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Ketentuan mengenai struktur PAD dan kewenangan daerah dalam pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kontribusi BBNKB terhadap PAD dapat menjadi indikator sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dari sektor otomotif. Untuk mengukurnya, kontribusi dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi BBNKB terhadap PAD} = (\text{Realisasi Penerimaan BBNKB} / \text{Total Realisasi PAD}) \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi BBNKB terhadap total PAD selama periode tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi. Persentase kontribusinya berada dalam kisaran 9% hingga 13% setiap tahunnya. Rincian kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Kontribusi BBNKB terhadap total penerimaan PAD tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi BBNKB	Total PAD	Kontribusi BBNKB > PAD
2019	Rp5,403,535,434,750	Rp45,700,000,000,000	11.82%
2020	Rp3,669,362,320,550	Rp37,410,000,000,000	9.81%
2021	Rp4,988,048,900,950	Rp41,610,000,000,000	11.99%
2022	Rp6,297,765,879,900	Rp45,600,000,000,000	13.81%
2023	Rp6,643,605,545,100	Rp49,140,000,000,000	13.52%
Jumlah	Rp27,002,318,081,250		

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 12 July 2025.

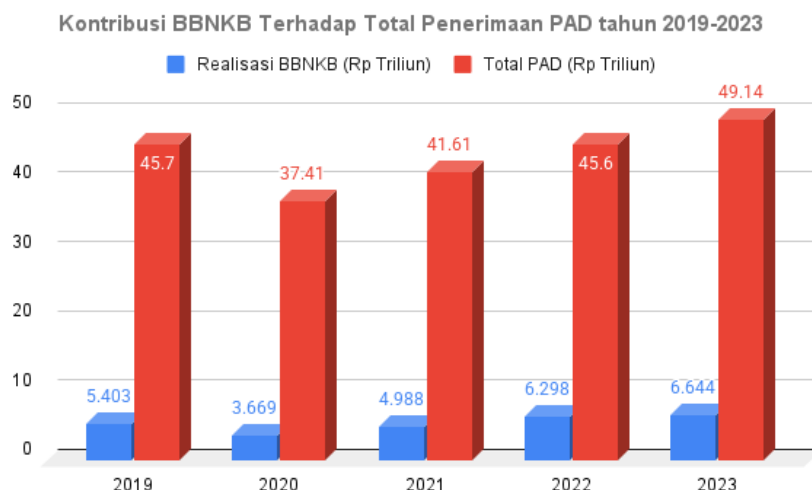
Selama periode 2019 hingga 2023, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang cukup stabil dan positif. Meskipun sempat menurun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19—yang menyebabkan aktivitas jual beli kendaraan menurun drastis—kontribusi BBNKB tetap memberi andil yang cukup besar terhadap PAD, yakni sebesar 9,81%. Penurunan ini wajar, mengingat kondisi ekonomi nasional saat itu sedang mengalami perlambatan yang signifikan.

Namun, sektor BBNKB menunjukkan pemulihan yang cepat. Pada tahun 2021 kontribusinya kembali naik menjadi 11,99%, dan terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi sebesar 13,81% pada tahun 2022. Di tahun 2023, kontribusinya tetap kuat di angka 13,52%. Hal ini menunjukkan bahwa BBNKB merupakan sumber PAD yang cukup responsif terhadap pemulihan ekonomi dan tetap relevan sebagai penopang pendapatan daerah. Kinerja positif ini didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti penyederhanaan proses administrasi balik nama kendaraan, digitalisasi layanan, dan

kerja sama lintas instansi untuk meningkatkan akurasi data kendaraan. Upaya tersebut turut meningkatkan kemudahan layanan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Secara keseluruhan, kontribusi BBNKB selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp27 triliun, dengan persentase kontribusi terhadap PAD berkisar antara 9% hingga 14% per tahun. Ini menegaskan bahwa BBNKB tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dengan meningkatnya mobilitas dan transaksi kendaraan di Jakarta, potensi penerimaan dari sektor BBNKB diperkirakan masih akan terus tumbuh. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan BBNKB menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah grafik yang memperlihatkan perkembangan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta dari tahun 2019-2023:



Gambar 2 Kontribusi BBNKB terhadap PAD Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (diolah oleh penulis)

Gambar 2 menampilkan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2023. Grafik ini memperlihatkan perbandingan antara realisasi BBNKB dan total PAD dalam satuan triliun rupiah. Selama lima tahun terakhir, realisasi BBNKB menunjukkan tren peningkatan, dari Rp3,6 triliun pada 2020 menjadi Rp6,6 triliun pada 2023. Sementara itu, total PAD juga meningkat dari Rp37,41 triliun menjadi Rp49,14 triliun. Data ini menunjukkan bahwa BBNKB merupakan salah satu komponen penting dalam menyumbang PAD DKI Jakarta.

Efektivitas Pemungutan Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maka untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PKB dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas PKB} = (\text{Realisasi Penerimaan PKB} / \text{Target Penerimaan PKB}) \times 100\%$$

Adapun data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor beserta tingkat efektivitasnya di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019–2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas*	Kriteria
2019	8,800,000,000,000	8,844,155,231,721	100.50%	Sangat Efektif
2020	8,000,000,000,000	7,879,175,181,468	98.49%	Efektif
2021	8,800,000,000,000	8,634,664,519,292	98.12%	Efektif
2022	9,000,000,000,000	9,404,927,298,262	104.50%	Sangat Efektif
2023	9,100,000,000,000	9,416,563,568,950	103.48%	Sangat Efektif
Jumlah	43,700,000,000,000	44,179,485,799,693	505.09%	
Rata-rata		8,835,897,159,939	101.02%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) PPID DKI Jakarta, disusun pada tanggal 12 July 2025.

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan dari sektor perpajakan kendaraan. Efektivitas ini diukur melalui rasio antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan Tabel 4.7, tingkat efektivitas penerimaan PKB di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan rata-rata efektivitas sebesar 101,02%, yang dikategorikan dalam tingkat sangat efektif.

Pada tahun 2019, tingkat efektivitas mencapai 100,50%, di mana realisasi penerimaan sebesar Rp8,84 triliun berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp8,8 triliun. Capaian ini mencerminkan keberhasilan awal Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi sistem pelayanan dan strategi penagihan. Program sosialisasi dan peningkatan akses layanan melalui aplikasi e-Samsat serta pembukaan gerai-gerai Samsat di berbagai pusat keramaian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Selain itu, kerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam integrasi data kendaraan turut meningkatkan akurasi basis data objek pajak, yang berdampak langsung terhadap kelancaran pemungutan.

Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan efektivitas menjadi masing-masing 98,49% dan 98,12%, meskipun tetap berada dalam kategori efektif. Penurunan tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk perpajakan. Pembatasan mobilitas masyarakat serta penurunan daya beli menyebabkan banyak wajib pajak menunda pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dari Satpel Penagihan Bapenda DKI Jakarta, selama masa pandemi ditemukan banyak wajib pajak yang mengalami keterbatasan keuangan, terutama pelaku usaha mikro dan pemilik kendaraan pribadi. Selain itu, beberapa wajib pajak menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan notifikasi jatuh tempo pajak, dan masih bingung dengan penggunaan aplikasi SIGNAL untuk pembayaran daring. Situasi ini diperparah dengan masih rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah pinggiran DKI Jakarta. Banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya prosedur digital, serta masih

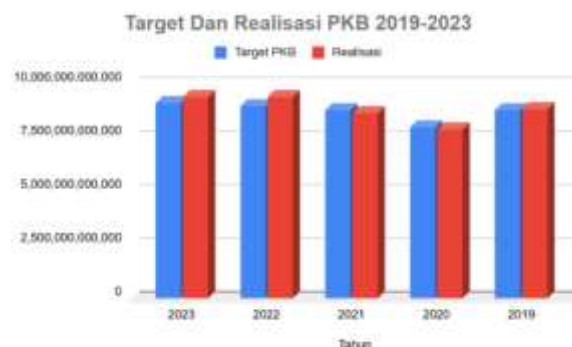
mengandalkan pelayanan manual. Petugas Samsat juga mengakui bahwa selama pandemi, pelayanan di lapangan terbatas, termasuk razia kendaraan, kegiatan jemput bola, dan layanan Samsat Keliling yang sempat dihentikan sementara demi protokol kesehatan.

Memasuki tahun 2022, efektivitas kembali meningkat signifikan menjadi 104,50%, dan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 103,48%. Hal ini menunjukkan pemulihan kinerja penerimaan PKB secara nyata, sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pascapandemi. Berdasarkan wawancara dengan petugas Samsat wilayah Jakarta Selatan dan Utara, keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh program pemutihan denda pajak kendaraan, layanan jemput bola ke komunitas, serta perluasan titik Samsat Keliling dan Gerai Samsat di pusat perbelanjaan.

Inovasi pelayanan turut berperan besar dalam keberhasilan ini. Aplikasi SIGNAL semakin dikenal luas dan dimanfaatkan masyarakat, terutama oleh generasi muda. Petugas menyampaikan bahwa sistem ini sangat membantu karena masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor Samsat. Namun, sebagian kalangan seperti orang tua dan masyarakat dengan keterbatasan akses internet masih menghadapi tantangan dalam penggunaan layanan digital. Di sisi lain, peningkatan integrasi data kendaraan dengan pihak dealer dan leasing turut mendukung keberhasilan program ini. Sistem input data kendaraan baru secara langsung dari dealer ke sistem Bapenda membantu menghindari data ganda dan mempercepat proses identifikasi objek pajak baru. Selain itu, program Razia kendaraan bermotor yang dilaksanakan bersama kepolisian, serta pemasangan stiker penunggak di lokasi strategis, juga berperan mendorong kesadaran wajib pajak.

Secara keseluruhan, capaian efektivitas PKB selama lima tahun menunjukkan konsistensi pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Strategi kombinasi antara kebijakan relaksasi, digitalisasi pelayanan, edukasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor telah berhasil menjaga bahkan meningkatkan efektivitas penerimaan PKB, meskipun sempat terdampak pandemi. Dengan total realisasi PKB sebesar Rp44,18 triliun dari target Rp43,7 triliun selama lima tahun, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019–2023 tergolong sangat efektif dan berkelanjutan. Ke depan, tantangan dalam hal pemerataan pemahaman digital, peningkatan edukasi wajib pajak, serta optimalisasi data kepemilikan kendaraan masih perlu terus ditingkatkan agar efektivitas ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Berikut ini merupakan visualisasi dalam bentuk grafik yang menggambarkan perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2019-2023:



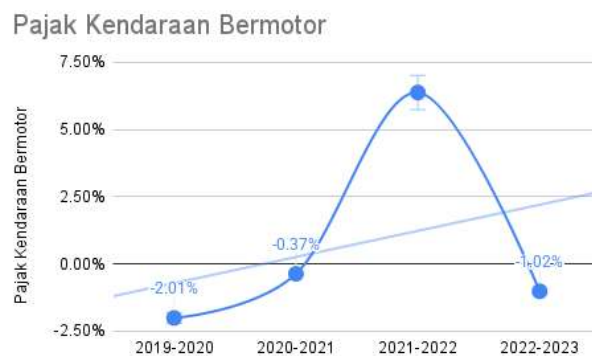
Gambar 2 Efektivitas Pajak Kendaraan Bemotor Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan Gambar 2, grafik tersebut menunjukkan perkembangan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2019 hingga 2023. Grafik ini memperlihatkan bahwa secara umum target dan realisasi penerimaan PKB mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat secara konsisten dalam dua tahun terakhir, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Realisasi penerimaan PKB tertinggi tercapai pada tahun 2023, di mana nilai realisasi sedikit melebihi target yang telah ditetapkan. Pola serupa juga terlihat pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa strategi pemungutan pajak, pemanfaatan sistem digital seperti aplikasi SIGNAL, serta program pemutihan denda yang dilaksanakan oleh Bapenda DKI Jakarta berhasil mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, penurunan realisasi terjadi pada tahun 2020 dan 2021, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19, melemahnya daya beli, serta pembatasan mobilitas. Meski begitu, selisih antara target dan realisasi tidak terlalu besar, dan efektivitasnya masih tergolong baik. Secara keseluruhan, tren penerimaan PKB DKI Jakarta tahun 2019–2023 tergolong sangat efektif, dengan capaian realisasi yang hampir selalu mendekati atau melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PKB telah dikelola dengan cukup optimal oleh pemerintah daerah dalam mendukung PAD.

Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan persentase perubahan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019-2023:



Gambar 3 Persentase Pajak Kendaraan Bemotor Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen BAPENDA Provinsi DKI Jakarta (diolah oleh penulis, 2025)

Gambar 3 menampilkan tren pertumbuhan persentase realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di DKI Jakarta dari tahun 2019 hingga 2023, sebagai pelengkap Gambar 4.5 yang menyajikan data nominal. Grafik ini memperlihatkan fluktuasi pertumbuhan tahunan, dimulai dari penurunan sebesar -2,01% pada 2019–2020 akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Penurunan berlanjut pada 2020–2021 sebesar -0,37%, namun mencerminkan awal pemulihan fiskal. Tahun 2021–2022 mencatat lonjakan signifikan sebesar +6,31% karena mulai normalnya mobilitas masyarakat dan dukungan program pemutihan pajak dari pemerintah. Meskipun begitu, pada 2022–2023 pertumbuhan kembali menurun menjadi -1,02%, sebagai efek lanjutan dari capaian tinggi pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun secara nominal penerimaan PKB cenderung meningkat, laju pertumbuhannya tidak selalu stabil, sehingga penting untuk melihat tren persentasenya agar pemahaman terhadap dinamika penerimaan daerah menjadi lebih komprehensif.

Faktor Pendukung Efektivitas Penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta (2019–2023)**1) Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Secara Konsisten**

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun menjadi salah satu fondasi utama dalam peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB. Penambahan jumlah kendaraan secara otomatis memperluas objek pajak, baik kendaraan baru yang dikenakan BBNKB, maupun kendaraan yang setiap tahun wajib membayar PKB. Hal ini berkontribusi signifikan dalam menjaga kesinambungan pendapatan daerah dari sektor kendaraan bermotor.

2) Digitalisasi dan Inovasi Layanan Samsat

Digitalisasi menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda telah mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi seperti e-Samsat, aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), serta inovasi layanan Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling. Digitalisasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan, meningkatkan efisiensi waktu, dan memperluas jangkauan layanan. Adanya sistem pembayaran daring juga meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

3) Insentif Fiskal dan Program Pemutihan Pajak

Pemerintah daerah secara berkala memberikan insentif fiskal berupa penghapusan denda administratif dan diskon pokok pajak melalui program pemutihan. Kebijakan ini terbukti sangat efektif meningkatkan realisasi penerimaan, khususnya pada masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Program tersebut mampu menarik wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban mereka, sekaligus meningkatkan basis data objek pajak aktif.

4) Kebijakan Tarif 0% pada Penyerahan Kedua dan Seterusnya untuk BBNKB

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan, pemerintah memberlakukan tarif 0% untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Kebijakan ini mendorong wajib pajak untuk segera memperbarui data kepemilikan kendaraan secara resmi, yang pada akhirnya memperbaiki akurasi data dan memperkuat efektivitas pemungutan pajak di masa yang akan datang.

5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak

Bapenda DKI Jakarta melakukan intensifikasi melalui peningkatan pengawasan dan penertiban di lapangan serta ekstensifikasi melalui perluasan objek dan subjek pajak yang aktif. Juga dengan Ekstensifikasi pajak upaya pemerintah daerah untuk memperluas penerimaan pajak dengan menambah jumlah objek dan subjek pajak yang belum terdata. Dalam hal ini, Bapenda DKI Jakarta melakukan ekstensifikasi dengan cara mendata kendaraan yang belum terdaftar, belum balik nama, atau tidak aktif membayar pajak. Kegiatan ini juga melibatkan penelusuran kendaraan yang berdomisili di Jakarta tetapi belum tercatat secara resmi dalam sistem perpajakan daerah.

Langkah ini didukung oleh Pergub DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 yang memberikan penghapusan denda dan diskon pajak untuk mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya. Bapenda juga bekerja sama dengan Ditlantas, Disdukcapil, dan dealer kendaraan untuk memperkuat validasi data, sehingga potensi pajak tidak hilang dan masyarakat lebih tertib dalam administrasi kendaraan.

Faktor Penghambat Efektivitas Penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta (2019–2023)

- 1) Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Transaksi Kendaraan dan Daya Beli Masyarakat
Tahun 2020 menjadi titik terendah dalam realisasi penerimaan PKB dan BBNKB akibat pembatasan mobilitas masyarakat dan penurunan drastis aktivitas ekonomi. Daya beli masyarakat menurun, sehingga berdampak langsung pada jumlah transaksi kendaraan bermotor, termasuk pembelian kendaraan baru maupun proses balik nama kendaraan. Hal ini menyebabkan turunnya efektivitas penerimaan secara signifikan pada tahun tersebut.
- 2) Keterbatasan Operasional Instansi Pemungut Pajak Selama Pandemi
Kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan di instansi pemerintah, termasuk Bapenda dan unit pelayanan Samsat, menyebabkan penurunan intensitas kegiatan pelayanan dan pengawasan. Hal ini menghambat kegiatan intensifikasi pemungutan, karena keterbatasan mobilitas petugas dalam menjangkau wajib pajak di lapangan.
- 3) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
Tingkat literasi perpajakan masyarakat, khususnya terkait pentingnya membayar PKB tepat waktu dan melakukan balik nama kendaraan, masih tergolong rendah. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran atau tidak merasa wajib melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas, sehingga berdampak pada akurasi data dan efektivitas pemungutan BBNKB.
- 4) Ketidakakuratan dan Keterbatasan Basis Data Pajak Kendaraan
Ketepatan dan kelengkapan data merupakan elemen penting dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, hingga kini, data kendaraan bermotor di DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait akurasi dan integrasi antarinstansi. Salah satu permasalahan utama adalah masih banyaknya kendaraan yang masuk dalam kategori tidak aktif, yaitu kendaraan yang secara fisik sudah tidak digunakan lagi karena rusak berat, hilang, dijual ke luar daerah, atau bahkan sudah dibongkar, namun masih tercatat sebagai objek pajak aktif dalam sistem database. Hal ini menyebabkan jumlah objek pajak yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Selain itu, ditemukan pula kasus kendaraan yang terdata ganda, bukan berarti jumlah kendaraannya ada dua, tetapi informasi administrasinya tercatat lebih dari satu kali dalam sistem. Misalnya, satu kendaraan bisa muncul dalam dua entri berbeda dengan kesamaan pada sebagian data namun berbeda pada nama pemilik atau nomor registrasi. Hal ini bisa terjadi akibat kesalahan input data, kurangnya verifikasi, atau keterbatasan integrasi sistem antara pihak kepolisian, Samsat, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Data ganda seperti ini dapat mengacaukan proses pelaporan dan memperbesar potensi kesalahan dalam penagihan pajak.

Di samping itu, masih banyak kendaraan yang belum diperbarui data kepemilikannya. Misalnya, kendaraan yang telah dijual atau berpindah tangan belum dilakukan balik nama secara resmi oleh pemilik baru, sehingga sistem masih mencatat nama pemilik sebelumnya. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam menagih kewajiban pajak, karena pihak yang tertera di sistem sering kali sudah tidak bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Ketidakakuratan ini secara keseluruhan menghambat proses pemutakhiran data objek pajak dan melemahkan efektivitas penagihan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya integrasi sistem yang lebih kuat, verifikasi lapangan yang konsisten, serta sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan balik nama dan pelaporan perubahan data kepemilikan kendaraan secara resmi.

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan PKB dan BBNKB (2019–2023)

1) Digitalisasi Layanan dan Integrasi Sistem Data

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menghadirkan berbagai layanan digital berbasis web dan aplikasi untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB tanpa harus ke kantor Samsat. Di antaranya, e-Samsat DKI Jakarta yang dapat diakses melalui website resmi “jakarta.go.id/e-samsat” untuk pembayaran PKB tahunan secara online, serta platform SIGNAL (Samsat Digital Nasional) yang tersedia sebagai aplikasi mobile (Android/iOS) dan juga melalui website “samsatdigital.id”. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan lewat fintech atau bank (lihat layanan lewat ATM Bank DKI, Mandiri, BNI, BRI, dll.) dengan konfirmasi pengesahan STNK via ATM atau aplikasi perbankan.

Terintegrasinya data antara Dinas Pendapatan Daerah, Polri, Jasa Raharja, dan bank mempermudah verifikasi NIK, nomor rangka, serta meminimalkan risiko data ganda serta mempercepat proses balik nama. Semua inovasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang praktis, cepat, dan akurat bagi wajib pajak cukup dari rumah, langsung lewat web atau aplikasi, dan bebas antri.

2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki dan memperbarui basis data objek pajak, seperti pembersihan data kendaraan yang sudah tidak aktif, kendaraan yang telah pindah daerah, atau yang tidak lagi ditemukan jejaknya di lapangan. Selain itu, pelacakan terhadap kendaraan yang menunggak pajak juga terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian dan pihak Samsat.

Sementara itu, strategi ekstensifikasi dilakukan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan *jemput bola* atau pelayanan keliling. Pemprov DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), secara aktif membuka layanan Samsat Keliling di berbagai lokasi strategis. Contohnya, pelayanan dibuka di area publik seperti pusat perbelanjaan (contohnya ITC Cempaka Mas, Blok M Square, dan PGC Cililitan), lokasi kegiatan komunitas otomotif, hingga event berskala besar seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan Jakarta Fair. Tidak hanya itu, Bapenda juga hadir dalam kegiatan Car Free Day, bazar pelayanan publik terpadu, serta pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan. Hal ini disampaikan dalam laporan resmi Pemprov DKI dan pemberitaan media seperti Kompas.com (28 Mei 2023) dan Tempo.co (20 Juni 2023) yang melaporkan kehadiran layanan Samsat di PRJ dan lokasi-lokasi publik lainnya.

Program pelayanan keliling tersebut didukung pula oleh sosialisasi yang beragam, mulai dari media sosial, penyuluhan langsung di permukiman, hingga edukasi berbasis komunitas. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperluas basis subjek pajak dengan menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani secara maksimal. Dengan pendekatan yang proaktif ini, diharapkan masyarakat merasa lebih mudah dalam mengakses layanan perpajakan, serta termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dan rutin.

3) Insentif Fiskal dan Relaksasi Administratif

DKI Jakarta juga menerapkan berbagai bentuk insentif fiskal, seperti penghapusan denda administratif keterlambatan pembayaran, diskon pokok pajak, serta program pemutihan untuk kendaraan yang menunggak pajak. Selama pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi, insentif ini terbukti

sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak. Selain itu, untuk mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan, pemerintah memberikan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik, yang juga berdampak pada peremajaan data kendaraan dan penurunan potensi emisi.

4) Penguatan Regulasi dan Kolaborasi Antarinstansi

Pemerintah DKI memperkuat regulasi dengan mendorong sinergi antarinstansi seperti Bapenda, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan. Operasi penertiban kendaraan yang menunggak pajak sempat ditunda pada masa pandemi, namun setelahnya dilanjutkan kembali dengan penguatan mekanisme penagihan dan administrasi. Evaluasi berkala terhadap pencapaian target penerimaan dilakukan melalui dashboard monitoring kinerja, yang memungkinkan perbaikan SOP dan kebijakan berdasarkan data yang lebih akurat dan real time.

5) Inovasi Berkelanjutan dan Pengembangan Teknologi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan inovasi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kemudahan, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak. Inovasi tersebut antara lain berupa pengingat jatuh tempo pembayaran melalui SMS dan aplikasi digital, penggunaan QR Code untuk mempermudah transaksi pembayaran, serta pemanfaatan data penerimaan pajak secara historis untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, Pemprov DKI juga mulai menerapkan segmentasi pelayanan berdasarkan jenis kendaraan dan karakteristik pemilik, seperti usia, domisili, serta riwayat kepatuhan dalam membayar pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kelompok wajib pajak. Dengan strategi ini, pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan kenyamanan dalam membayar pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2019–2023 di seluruh wilayah Samsat Provinsi DKI Jakarta secara umum dikategorikan efektif hingga sangat efektif. Wilayah Jakarta Selatan menjadi yang paling menonjol dengan capaian efektivitas tertinggi serta kontribusi terbesar terhadap total penerimaan PKB provinsi, yaitu sebesar 43%. Meski sempat terjadi penurunan efektivitas pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, performa penerimaan PKB kembali membaik di tahun-tahun berikutnya berkat penerapan berbagai kebijakan fiskal dan digitalisasi layanan. Wilayah Jakarta Pusat tercatat sebagai wilayah dengan efektivitas terendah dan kontribusi terkecil selama lima tahun terakhir.
2. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan tren yang positif dan tergolong cukup efektif hingga sangat efektif. Jakarta Selatan kembali menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan BBNKB provinsi sebesar 26%, diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Efektivitas tertinggi dicapai pada tahun 2023 dengan rata-rata realisasi yang melebihi target. Kebijakan insentif seperti penghapusan sanksi administratif, pemutihan BBNKB, serta kemudahan layanan balik nama kendaraan menjadi faktor kunci yang mendorong peningkatan penerimaan. Penurunan sempat terjadi pada tahun 2020, namun strategi pemulihan di tahun berikutnya berhasil mengembalikan performa fiskal BBNKB.

3. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda telah melaksanakan berbagai strategi dan kebijakan, antara lain implementasi layanan digital seperti e-Samsat dan aplikasi SIGNAL, layanan Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling, pemutakhiran dan validasi data kendaraan, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberian insentif berupa pemutihan pajak dan penghapusan denda. Di samping itu, sinergi dengan kepolisian, Jasa Raharja, serta lembaga keuangan turut memperkuat pengawasan dan penagihan. Langkah-langkah tersebut terbukti mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan daerah, bahkan di tengah tantangan pandemi dan masa transisi ekonomi.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Bapenda dan lima wilayah kerja Samsat Provinsi DKI Jakarta periode 2019–2023, maka peneliti memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai referensi tambahan dalam literatur perpajakan daerah, khususnya terkait dengan pengukuran efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian dalam ruang lingkup penerimaan pajak daerah, baik dari sisi metodologi, indikator analisis, maupun wilayah pengamatan yang lebih luas. Penelitian ini juga menguatkan teori bahwa kebijakan fiskal yang adaptif serta digitalisasi pelayanan berperan penting dalam mendukung efektivitas penerimaan pajak kendaraan, khususnya di daerah perkotaan dengan dinamika kendaraan yang tinggi seperti DKI Jakarta.

2. Implikasi Praktis

- a. Bapenda Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan strategi layanan berbasis digital seperti e-Samsat, aplikasi SIGNAL, serta Samsat Drive Thru, karena terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan baik PKB maupun BBNKB.
- b. Setiap UPTD Samsat wilayah Jakarta perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerimaan dan kontribusinya masing-masing, terutama bagi wilayah dengan capaian terendah seperti Jakarta Pusat, agar strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
- c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda dan mitra terkait diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara langsung dan daring, khususnya kepada pemilik kendaraan yang belum memahami kewajiban balik nama maupun manfaat pembayaran pajak tepat waktu.
- d. Untuk meningkatkan keberlanjutan efektivitas penerimaan, Pemprov DKI Jakarta disarankan untuk terus mengembangkan pemutakhiran data kendaraan secara real time dan memperkuat integrasi sistem informasi antarinstansi, agar proses pengawasan dan penagihan pajak dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari dalam proses pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Penelitian berfokus pada lima wilayah administratif Samsat di DKI Jakarta, sehingga hasilnya bersifat spesifik pada konteks perkotaan dengan karakteristik demografis dan ekonomi tertentu, yang belum tentu dapat digeneralisasikan untuk daerah lain di luar Jakarta atau daerah dengan karakteristik fiskal yang berbeda.
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek efektivitas saja, menggunakan rasio antara realisasi dan target sebagai indikator utama, tanpa menyertakan analisis lain seperti efisiensi pengelolaan pajak, kontribusi terhadap PAD, atau potensi penerimaan yang belum tergali.
3. Nilai kendaraan cenderung menurun seiring waktu, sehingga berdampak pada penurunan besaran PKB yang diterima, terlepas dari peningkatan jumlah kendaraan. Penurunan nilai ini disebabkan oleh depresiasi alami kendaraan setiap tahunnya, yang menyebabkan nominal pajak yang dikenakan ikut menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati1. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020 – 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Retrieved 2025, from <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/3743/1877>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. MALANG: UB PRESS . Retrieved 2025, from https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=48dVDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=%22anggoro+damas%22&ots=TgpQAwDSRG&sig=5a_pUmDPnHObRUstT3US26K98U&redir_esc=y#v=onepage&q=%22anggoro%20damas%22&f=false
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah*. Retrieved 2025, from keuda KEMENDAGRI: https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/LAPKIN_2022.pdf
- Havi, A. P. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*. Retrieved 2025, from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/download/48020/17667/132476>
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved 2024, from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- PEMERINTAH PUSAT. (2020). *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2020*. Retrieved 2025, from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163322/pergub-prov-dki-jakarta-no-53-tahun-2020>

- PEMERINTAH PUSAT. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved 2025, from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- PERATURAN DAERAH. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved 2025, from Bappenas: <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/146/undang-undang-nomor-23-tahun-2014>
- PPID DKI JAKARTA. (2023). *LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (IKPD)*. Retrieved 2025, from PPID JAKARTA: <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>
- Raharjo, A. (2019). Otonomi Daerah dan Tantangan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 10(2), 123-135.